BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 141.A /KPTS/ VI /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan maka kepada Pahlawan Banau yang telah mendarmabaktikan diri demi kejayaan dan tegaknya NKRI di Povinsi Maluku Utara umumnya serta Kabupaten Halmahera Barat khususnya, langkah diusulkan untuk diberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagai Pahlawan Nasional;
b. bahwa untuk kelancaran dalam pemberian rekomendasi pengajuan serta usulan nama tokoh yang akan diberikan penghargaan perlu dibentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–Undang;
2 Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 460/112/VI/2022, perihal : Penyampaian Usulan Perubahan SK Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagai dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
b. Meneliti dan mengkaji keabsaan dokumen calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
c. Meneliti dan mengkaji kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
d. Menyelenggarakan siding penelitian, pengkajian atas usulan calan penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menerbitkan rekomendasi atas kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 129.A/KPTS/VII/2021, Tanggal 1 Juli 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	
Plt. Kadis Sosial, PPPA	
Kabag. Hukum& Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 24 JUNI 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: DisampaikankepadaYth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Sosial di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 111.A /KPTS/ VI/2022
TANGGAL: 24 JUNI 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs.M. Syahril Abd. Radjak,M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
2	Amos Sully Tugugu, S.Sos	Plt.Kepala Dinas Sosial, PPPA Kab. Halbar	Wakil Ketua
3	Lutfi Ali,SP	Kabid. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halbar	Sekretaris
4	Irfan Ahmad,S.S,MA	Akademisi Unkhair	Koordinator Pelaksana
5	Letkol Inf. Hariyanto Hendrik	Danyonif RK 732/Banau	Anggota
6	Chuzaemah Djauhar,SH,M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar	Anggota
7	Zakeus Dadi,SE,M.Si	Akademisi STPK Banau	Anggota
8	Imrat Idrus,S.Sos,M.Si	Kesultanan Jailolo	Anggota
9	Fahmi Albaar,S.IP	Yayasan Banau Institute	Anggota
10	Amri Mod,St	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	Muhammad Idhar Bakri,S.Ant	Yayasan The Tebings	Anggota
12	Akbar Fara,S.IP	Tokoh Pemuda	Anggota
13	Zefanya Murary, S.IP	Kabid. Rehsos Dinas Sosial, PPPA Kab. Halbar	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	
Plt. Kadis Sosial, PPPA	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG